



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2025**

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2026 yang dibuat oleh Winny Marcella, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

**A. Tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan Rapat:**

Tanggal : Jumat, 5 Juni 2026  
Jam : 14.19 – 15.11 WIB  
Tempat : Ballroom ADR Tower lantai 17,  
Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard,  
Kamal Muara, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14470

**B. Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR FINANCIAL YEAR 2025**

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2025 was held on June 5<sup>th</sup>, 2026 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated April 20<sup>th</sup>, 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 03 dated June 5<sup>th</sup>, 2026 made by Winny Marcella, S.H., M.Kn, a Notary in Jakarta, as follows:

**A. Date, venue, and time:**

Date : Friday, June 5<sup>th</sup>, 2026  
Time : 14.19 – 15.11 p.m Western Indonesian Time  
Venue : Ballroom ADR Tower 17<sup>th</sup> floor,  
Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard,  
Kamal Muara, Penjaringan,  
North Jakarta 14470

**B. Agenda of the Meeting:**

1. Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statement for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025.
2. Approval for the use of the Company's net profit for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025.
3. Determination of the honorarium and/or benefit of members of the Board of Commissioners and determination on the salaries and/or benefit of member of the Board of Directors of the Company for financial year 2026.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2026 and/or the other audit as required by the Company.
5. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.
6. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose and Objectives and Business Activities to be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business Fields 2025 (KBLI 2025).



**Penjelasan Mata acara Rapat sebagai berikut:**

- Mata acara Rapat ke-1,2,3,dan ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-5 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) yang mencabut KBLI 2020 dimana setiap perusahaan perlu menyesuaikan Maksud dan Tujuannya sesuai dengan KBLI yang terbaru.

**Explanation of the agenda of the Meeting as follows:**

- For the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, and 4<sup>th</sup> Meeting Agenda are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
- For the 5<sup>th</sup> Meeting agenda related to the Provisions of the Company's Article of Association that the approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners must be approved at the General Meeting of Shareholders.
- For the 6<sup>th</sup> Meeting agenda related to the Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields 2025 (KBLI 2025) which revokes the KBLI 2020 where each company needs to conform its Purpose and Objectives in accordance with the latest KBLI.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Surja Hartono (hadir secara virtual)
Komisaris	:	Kensuke Shuto
Komisaris Independen	:	Vera*)

\*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit

**Direksi**

Direktur Utama	:	Heffy Hartono
Direktur	:	Ang Andri Pribadi
Direktur	:	Setiawan Tjutju
Direktur	:	Hideaki Okubo

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 9.123.087.900 saham atau 96,93% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Sesuai Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan Keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dengan mengangkat tangan dan melalui *e-voting* dalam sistem eASY.KSEI.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*) dan *e-voting* pada Rapat adalah sebagai berikut:

- C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

**Board of Commissioners**

President Commissioner	:	Surja Hartono (virtually present)
Commissioner	:	Kensuke Shuto
Independent Commissioner	:	Vera*)

\*) also serves as the Chairwoman of Audit Committee

**Board of Directors**

President Director	:	Heffy Hartono
Director	:	Ang Andri Pribadi
Director	:	Setiawan Tjutju
Director	:	Hideaki Okubo

- D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 9,123,087,900 shares or 96.93% of the total shares in the Company with valid voting right.
- E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of question from the Shareholders or their proxies.
- F. Voting mechanism in the Meeting was as follow:

In accordance with the rule of conduct of the meeting, the decision making mechanism is carried out through voting by raising hands and *e-voting* in the eASY.KSEI system.

- G. The result of decisions made by voting and *e-voting* in Meeting as follows:



Keterangan	Setuju <i>Agreed</i>	Tidak Setuju <i>Disagreed</i>	Abstain <i>Abstained</i>	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Agreed Votes (Agreed+Abstained)	Description
Mata acara Pertama	9.123.087.900	0	0	9.123.087.900	First Agenda
Mata acara Kedua	9.123.087.400	0	500	9.123.087.900	Second Agenda
Mata acara Ketiga	9.123.087.400	0	500	9.123.087.900	Third Agenda
Mata acara Keempat	9.123.087.900	0	0	9.123.087.900	Fourth Agenda
Mata acara Kelima	9.123.087.900	0	0	9.123.087.900	Fifth Agenda
Mata acara Keenam	9.123.087.400	0	500	9.123.087.900	Sixth Agenda

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Winny Marcella, S.H., M.Kn (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Winny Marcella, S.H., M.Kn (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

H. Resolutions of the Meeting were as follows:

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00069/2.0851/AU.1/04/1114-5/1/III/2026 tertanggal 5 Maret 2026 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**First Agenda**

Approve and accept the Annual Report for financial year 2025, including ratification of the Board of Commissioner's Supervisory Report, and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025 which has been audited by the Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as stated in his report No. 00069/2.0851/AU.1/04/1114-5/1/III/2026 dated March 5<sup>th</sup>, 2026, with the opinion that "Financial Statements presented fairly, in all material respects", as well as granting a full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors upon the management and the Board of Commissioners upon the supervision conducted in the 2025 financial year, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and not criminal offense and/or a breach of the prevailing laws and regulations.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp183.450.503.516,- sebagai berikut:

1. Untuk cadangan wajib sebesar Rp1.000.000.000,-;
2. (i) Sebesar Rp112.944.000.000,- atau Rp12,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan:
  - Dividen interim sebesar Rp56.472.000.000,- atau Rp6,- setiap saham, yang telah dibayarkan pada tanggal 23 September 2025; dan
  - Sisanya sebesar Rp56.472.000.000,- atau Rp6,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2026 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2026 pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia.

**Second Agenda**

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025 amounting Rp183,450,503,516.- to be appropriated as follows:

1. The Company will allocate Rp1,000,000,000.- as reserve fund;
2. (i) An amount of Rp112,944,000,000.- or Rp12.- per share to be distributed as cash dividend, which is calculated by:
  - The interim dividend of Rp56,472,000,000.- or Rp6.- per share, which has been paid on September 23<sup>rd</sup>, 2025; and
  - The remaining of Rp56,472,000,000.- or Rp6.- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on July 6<sup>th</sup>, 2026, to the Shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated June 18<sup>th</sup>, 2026 at 04.00 p.m Western



- (ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
3. Sisanya sebesar Rp69.506.503.516,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

#### **Mata Acara Ketiga**

Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2025, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra selaku Kantor Akuntan Publik dan Bapak Ujang Suryana selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra selaku Kantor Akuntan Publik dan Bapak Ujang Suryana selaku Akuntan Publik, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

#### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Vera selaku Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan wewenang kepada Perseroan, sepanjang tercermin dan tercatat dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025. Adapun pengunduran diri tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Miranti Hadisusilo sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum

Indonesian Time.

- (ii) Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange, and other Capital Market regulations; and
3. The remaining, an amount Rp69,506,503,516.- to be recorded as retained earning of the Company.

#### **Third Agenda**

Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2026 financial year will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the 2025 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

#### **Fourth Agenda**

1. Approve the appointment of Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as the Public Accountant Firm and Ujang Suryana as the Public Accountant, each being a Public Accountant Firm and a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, to perform audit on the Financial Statements of the Company for the 2026 financial year and/or other audit as deemed required by the Company;
2. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant Firm and/or Public Accountant; and
3. Approve to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant which is registered in the Financial Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons, the appointed Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as the Public Accountant Firm and Ujang Suryana as the Public Accountant, for any reason whatsoever is unable to perform their duties and to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant.

#### **Fifth Agenda**

1. Approve and accept the resignation of Ms. Vera as the Independent Commissioner of the Company, and grant release and discharge (volledig acquit et decharge) for all respective management duties and authority to the Company, to the extent that their actions are reflected in the Company's financial statements of 2025. The resignation is valid as of the closing of this Meeting.
2. Approve to appoint Mrs. Miranti Hadisusilo as the Company's Independent Commissioner, effective as at the closing of this Meeting until the closing of the 2029 General



Pemegang Saham tahun 2029, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Surja Hartono  
Komisaris : Kensuke Shuto  
Komisaris : Miranti Hadisusilo

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
  - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
  - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
  - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025, sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
  - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
  - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
  - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meeting of Shareholders, the composition of the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Surja Hartono  
Commissioner : Kensuke Shuto  
Independent Commissioner : Miranti Hadisusilo

3. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to :
  - (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the Meeting in relation to the resolutions of this General Meeting of Shareholders into a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Acceptance of the Notification of Amendment to Company Data, Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association, Approval of Amendments to the Company's Articles of Association and records in the Company Register;
  - (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
  - (iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities;
  - (iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

**Sixth Agenda**

1. Approved and determined to conform the Company's line of business with the KBLI 2025, thereby amending Article 3 of the Company's Articles of Association.
2. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to:
  - (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the Meeting in relation to the resolutions of this Annual General Meeting of Shareholders into a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Acceptance of the Notification of Amendment to Company Data, Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association, Approval of Amendments to the Company's Articles of Association and records in the Company Register;
  - (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
  - (iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities;
  - (iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.



Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai (selanjutnya disebut "Dividen") sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Cum-Cash Dividend on Regular and Negotiation Market	:	15 Juni   June 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Ex-Cash Dividend on Regular and Negotiation Market	:	17 Juni   June 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai   Cum-Cash Dividend on Cash Market	:	18 Juni   June 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai   Ex-Cash Dividend on Cash Market	:	19 Juni   June 2026
DPS yang Berhak atas Dividen Tunai   Recording Date	:	18 Juni   June 2026
Tanggal Pembayaran Dividen   Dividend Payment Date	:	6 Juli   July 2026

**Tata Cara Pembagian Dividen:**

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada Kamis, 18 Juni 2026 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada Kamis, 18 Juni 2026.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Senin, 6 Juli 2026. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a) Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Kamis, 18 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan

In relation to the Second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for distribution of Cash Dividend (hereafter referred as "Dividend") were as follows:

**Schedule of Dividend Distribution:**

**Procedure of the Dividend Distribution:**

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on Thursday, June 18<sup>th</sup>, 2026 and/or the Shareholders on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on Thursday, June 18<sup>th</sup>, 2026.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on Monday, July 6<sup>th</sup>, 2026. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
  - a) Entitled Shareholders who are Domestic Entity Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Share Registrar at the latest on Thursday, June 18<sup>th</sup>, 2026 at 04.00 p.m Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax



(PPh) untuk:

- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
- (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Kamis, 18 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- 4) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 5) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Evan Kristian  
Alamat : ADR Tower lantai 19  
Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard,  
Kamal Muara, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14470  
Telp : (021) 3951 8899  
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com

(PPh) for:

- (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.

- (ii) Domestic Corporate Tax Payer.

- b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21<sup>st</sup>, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on Thursday, June 18<sup>th</sup>, 2026 at 04.00 p.m Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

- 4) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Dividend payments through Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

- 5) In the event of any taxation issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Evan Kristian  
Address : ADR Tower 19<sup>th</sup> floor  
Jl. Pantai Indah kapuk Boulevard,  
Kamal Muara, Penjaringan  
North Jakarta 14470  
Telp : (021) 3951 8899  
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com